



PUTUSAN

Nomor 592/Pdt.G/2018/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Dusun Rejeng Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M E L A W A N

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jln Mayjen Ismail Husin No 54 Lorong Yusuf RT. 19 Rw 05 Kelurahan Kemelaraja Baturaja Timur Kabupaten Baturaja Propinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0592/Pdt.G/2018/PA.Pra pada tanggal 22 Juni 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 di Dusun Rejeng, Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/23/II/2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jonggat tanggal 04 Februari 2014;

Hal 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah kontrakan, di Gedong Kuning Kelurahan Rojowinangun Kecamatan Kota Gede Yogyakarta selama 2 tahun, kemudian tahun 2016 pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Mayjen Ismail husin No. 54 Lorong Yusuf Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Baturaja Propinsi Sumatra Selatan selama 1 tahun dan terakhir Penggugat pindah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Rejeng, Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Icha Azzahra, perempuan, umur 4 tahun;
 - b. Nabila Azzahra, perempuan, umur 2 tahun;; saat ini dalam asuhan Penggugat;;
4. Bahwa sejak 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan disebabkan karena kurang tanggung jawab;
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada anak Penggugat;
 - d. Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun;
 - e. Pernah Tergugat mencari anak Tergugat namun tidak mengajak kembali Penggugat;
5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 0592/Pdt.G/2018/PA.Pra tanggal 21 September 2018 dan tanggal 22 Oktober 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Keterangan Domisili, atas nama Penggugat tanggal 28 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P.1 ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 253/23/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Tanggal 04 Februari 2014;

Bahwa, disamping alat bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Dusun Rejeng Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat,

Hal 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Gedong Kuning Kelurahan Rojowinangun Kecamatan Kota Gede Jogjakarta selama 2 tahun kemudian pada tahun 2016 tinggal di rumah orang tua Tergugat, di alamat sebagaimana tersebut dalam gugatan selama 1 tahun terakhir Penggugat tinggal di Dusun Rejeng Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 orang anak. masing-masing bernama Icha Azzahra, perempuan, umur 4 tahun dan Nabila Azzahra, perempuan, umur 2 tahun;,, saat ini dalam asuhan Penggugat;;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2016 karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran
 - Bahwa pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat, sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri;
 - Bahwa anatar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa Penggugat kini tinggal dirumah saksi selaku orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal Di Dusun Rejeng Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat,

Hal 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Gedong Kuning Kelurahan Rojowinangun Kecamatan Kota Gede Jogjakarta selama 2 tahun kemudian pada tahun 2016 tinggal di rumah orang tua Tergugat, di alamat sebagaimana tersebut dalam gugatan selama 1 tahun terakhir Penggugat tinggal di Dusun Rejeng Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 orang anak. masing-masing bernama Icha Azzahra, perempuan, umur 4 tahun dan Nabila Azzahra, perempuan, umur 2 tahun;; saat ini dalam asuhan Penggugat;;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2016 karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran
- Bahwa pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat, sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri;
- Bahwa anatar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Penggugat kini tinggal dirumah saksi selaku orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Hal 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 0592/Pdt.G/2018/PA.Pra tanggal 21 September 2018 dan tanggal 22 Oktober 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Maka didasarkan pada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai pada posita angka 4 dan 5 karena itu Penggugat memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka Tergugat dianggap telah mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, namun oleh karena perkara a quo adalah perkara dalam bidang perkawinan dan yang menjadi alasan pokok adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran maka kepada Penggugat tetap diharuskan membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P-1, dan P-2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 1868 KUH. Perdata yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti tersebut benar Penggugat berdimisili diwilayah Kabupaten Lombok Tengah dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sebagai bukti otentik sesuai ketentuan pasal 1868 KUH. Perdata, yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 15 Desember 2012;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dan dibawah sumpah, karena itu para saksi telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1), 172 dan 175 R.Bg serta 1911 KUH. Perdata karena itu saksi-saksi telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan para saksi bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain saling bersesuaian sehingga keterangan saksi sebagaimana ketentuan pasal pasal 1905 dan pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata karenanya telah memenuhi syarat materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 27 Januari 2014;

Hal 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangganya harmonis dan sudah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak awal tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa telah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, sebelum mengambil kesimpulan hukum maka terlebih dahulu akan dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sebagai landasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan sebagai sebuah ikatan yang suci dan sakral yang mempunyai tujuan mulia yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta untuk mencapai kebahagiaan lahir bathin, demikian juga ikatan perkawinan dimaksudkan sebagai ikatan yang kekal dan abadi dalam pengertian hanya kematian yang memisahkan antara suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan dari ikatan perkawinan diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk membina rumah tangga yang harmonis dalam suasana saling cinta mencintai, hormat menghormati satu sama lain disertai keasadaran dan kerelaan masing-masing pihak dalam menegakkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri yang berlandaskan ketentuan-ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam perjalanannya ternyata antara suami isteri sering terjadi pertengkaran dan keduanya sudah tidak mampu untuk rukun kembali, maka perceraian sebagai alternative terakhir dan sebagai pintu darurat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya keduanya telah pisah tempat tinggal selama 2 tahunn karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir, sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga

Hal 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama itu antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi sehingga Penggugat lebih memilih bercerai dengan Tergugat, upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil maka berdasarkan hal tersebut sebagai petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, oleh Majelis Hakim pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri, dalil syar'i dimaksud berbunyi :

- **فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بي أمثالها وعجز القاضي
عن الصلح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

- Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan sebagaimana yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu tentang ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan (perkawinan) mereka dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa selain itu, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya", sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tadinya dibangun atas dasar cinta kasih kini telah berubah menjadi kebencian, keharmonisan telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran, salah satu pihak sudah tidak berkeinginan lagi hidup bersama dengan yang lainnya sehingga apa yang menjadi tugas dan kewajiban dalam rumah tangga yang

Hal 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab telah diabaikan, maka dengan keadaan seperti itu merupakan petunjuk bahwa pondasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rapuh, dengan keadaan rumah tangga yang sudah rapuh maka tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagi lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (f), jis pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Praya diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari H. Muhlis, SH. sebagai Ketua Majelis dan Imran, S.ag, MH. serta Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Lalu Mansur, S.Ag. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Imran, S.Ag, MH.

H. Muhlis, SH.

Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH.

Panitera Pengganti,

Lalu Mansur, S.Ag.

Hal 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 485.000,-
 4. Meterai : Rp. 6.000,-
 5. Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);